

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM  
DOKTER PELAKU MALPRAKTIK OPERASI PLASTIK  
KECANTIKAN BERBASIS NILAI KeadILAN**



Oleh :

**ALIEFETY PUTU GARNIDA, Ch.T., S.S.T., S.K.M., M.H Kes.**  
**NIM PDIH. 10.30.1700129**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2020**

**PENGESAHAN UJIAN TERBUKA**  
**REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM**  
**DOKTER PELAKU MALPRAKTIK OPERASI PLASTIK**  
**KECANTIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN**


Oleh :

ALIEFETY PUTU GARNIDA, Ch.T., S.S.T., S.K.M., M.H Kes.  
NIM PDIH. 10.30.1700129


DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini

PROMOTOR


  
Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.  
NIDK. 888.372.0016

CO-PROMOTOR

  
Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S.  
NIDN. 0017035601

Mengetahui,  
Ketua program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



  
Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum  
NIK 210.389.016


## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan CO-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang , Maret 2020

Yang membuat pernyataan

  
**ALIEFETY PUTU GARNIDA, Ch.T., S.S.T., S.K.M., M.H Kes.**  
**NIM PDIH. 10.30.1700129**

## **MOTTO**

Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada kecantikan wajah dan penampilannya.

(Buya Hamka)

Mengubah air mata menjadi mata air kehidupan melalui pendidikan. (S A)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih yang mendalam atas nikmat yang selama ini Allah SWT berikan. Semakin keras benturan dan hambatan serta segenap perjuangan dan terhimpun sekuntum doa yang terus terangkai. Maka penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, dengan judul “**REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER PELAKU MALPRAKTIK OPERASI PLASTIK KECANTIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN**”

Karya intelektual ini tentulah masih menyimpan kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar belakang keilmuan yang dimiliki. Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis di kemudian hari. Karena itu, dengan harapan yang tinggi, semoga tugas akhir ini bukanlah karya intelektual terakhir dari penulis dalam perjalanan kehidupannya.

Segala kesulitan dan hambatan dalam tugas akhir ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta. Salam hormat dan teriring doa saya haturkan pada papa (Almarhum) Abdul Hamid Baedhowy dan mama (almarhumah) Brintje Aisye Margaretha N.A. Ver Houven yang telah menanamkan dalam diri saya arti pentingnya pendidikan dan selalu memberi suport dan dukungannya sehingga saya bisa melalui pendidikan doktor di universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Ir. H. Prabowo Setiawan, M.T., PhD. Selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. selaku Promotor. Peran yang dilakukan Prof. Eko melebihi tugas seorang Promotor, sehingga sulit digambarkan dengan untaian kata-kata. Prof. Eko, dengan tulus, penuh perhatian, memberikan dorongan, mengingatkan, meluruskan dan membantu dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. dengan memberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarganya.

4. Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S., sebagai Co-Promotor, yang dengan segala kebaikannya telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan untuk mengkaji masalah-masalah yang sangat penting berkenaan dengan substansi penelitian dan pengembangan ilmu hukum.

5. Prof. Dr. Gunarto, SH, SE, Akt., M.Hum yang juga Dekan Fakultas Hukum UNISSULA, yang telah memberikan masukan untuk memperkaya disertasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih.

6. Bapak/ Ibu Guru Besar dan Dosen pengajar pada Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan kesabaran telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi karir, hidup dan masa depan penulis.

7. Bupati Kabupaten Tegal dra.Hj.Umi Azizah dan Wakil Bupati H.Sabilillah Ardie Bsc yang telah memberikan ijin belajar, bantuan serta dukungan

kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini

8. Staf Administrasi,tata usaha,perpustakaan dan para staf lainnya pada Fakultas Hukum program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu kelancaran penulisan disertasi ini.

9. Aldena Cinka Nauratefida Putty dan Mohammmd Reihan Mirwais anak anaku tercinta yang senantiasa menjadi ruh dan pelabuhan asaku.

Armand Khawarizmi Mirwais yang telah penuh dengan kasih sayang menjadi penyemangat bagi perjuanganku dalam menuntut ilmu.

10. Dan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan Disertasi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

#### **Penulis**

**ALIEFETY PUTU GARNIDA,Ch.T.,S.S.T., S.K.M.,M.H Kes.**  
**NIM PDIH. 10.30.1700129**